



PUTUSAN

Nomor 557/Pdt.G/2021/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan pada perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir __, 13 Juli 1999, Pendidikan SMP, pekerjaan Sat. Pol. PP, tempat kediaman di __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Agus Antoni Y, S.H., M.H.** yang merupakan advokat pada kantor hukum **Krismandro Family Lawyer & Partner** yang beralamat di JL.Kaptan Arivai / JL.Bintan RT.16 RW.04 No.1006, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Juli 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 263/SK/VII/2021/PA.Pkb tanggal 1 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Curup, 10 Maret 1997, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Sat. Pol. PP, tempat kediaman di __, Kelurahan Kedondong Raye Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 557/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Telah memperhatikan segala hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 557/Pdt.G/2021/PA.Pkb tanggal 1 Juli 2021 telah mengajukan Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 November 2016 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan _ sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor _ dirumah orang tua Pengugat;
2. Bahwa sesudah menikah penggugat dan tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
3. Bahwa penggugat dan tergugat selama pernikahan dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama _ anak berumur 4 tahun ;
4. Bahwa keharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat berlangsung sekitar 2,5 Tahun selebihnya cekcok;
5. Bahwa penyebab retaknya rumah tangga dipicu oleh;
 - a. Tergugat sudah tidak peduli dengan tergugat.
 - b. Tergugat sudah tidak memberi nafkah.
 - c. Tergugat sudah memiliki Wanita idaman lain.
 - d. Tergugat sering melakukan KDRT.
6. Bahwa keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat bermula pada 24 September 2020 ketika Tergugat meninggalkan rumah tanpa kabar dan tak Kembali berselang 3 bulan setelahnya Penggugat mencari keberadaan Tergugat namun setelah di konfirmasi kepada orang-orang yang mengenal Tergugat ternyata Tergugat sudah memiliki Wanita idaman lain dan lebih memilih Wanita tersebut sampai sekarang dan berpisah sekitar 1 tahun;
7. Bahwa penggugat dan tergugat pernah akan dirukunkan namun tidak berhasil.
8. Melihat keadaan rumah tangga yang demikian, penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 557/Pdt.G/2021/PA.Pkb



9. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk diperiksa dan diadili serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima gugatan cerai penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula memerintahkan orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 557/Pdt.G/2021/PA.Pkb tanggal 2 dan 16 Juli 2021, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berfikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa tidak ada proses mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di Persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengarkan jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 557/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti surat sebagai berikut :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor _ atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, pada tanggal 7 Januari 2020, bermaterai cukup dan di-nazege/en, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 39 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di _, Kecamatan _ , Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Kakak Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-
Bahwa saksi kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat yang bernama _;

-
Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah telah tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat;

-
Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-
Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan di rumah orangtua Penggugat;

-
Bahwa penyebab sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut dikarenakan Tergugat mempunyai wanita idaman lain;

-
Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2020 di rumah orangtua Penggugat dengan penyebab yang sama, sehingga dari pertengkaran tersebut mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 557/Pdt.G/2021/PA.Pkb



saat ini;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini telah berjalan kurang-lebih 1 (satu) tahun lamanya;

-
Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat;

-
Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan kurang peduli satu sama lain;

-
Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 52 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di _ Kelurahan _, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-
Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama _ adalah suami Penggugat;

-
Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat hingga akhirnya berpisah;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak;

-
Bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya berjalan baik-baik saja, namun sejak tahun 2017 sering terjadi pertengkaran di rumah orangtua Penggugat;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 557/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seringkali terjadi pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

-

Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tahun 2020 di rumah orangtua Penggugat dengan penyebab yang sama, dan akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

-

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama kurang-lebih 1 (satu) tahun;

-

Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi yang baik satu sama lain dan masing-masing tidak peduli satu sama lain;

-

Bahwa selama berpisah, tidak ada nafkah lahir dan batin dari Tergugat untuk Penggugat;

-

Bahwa pihak keluarga dan orang-orang terdekat pernah melakukan upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya dan telah mencukupkan alat-alat buktinya yang telah diperiksa dimuka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya untuk membantah dan membuktikan bantahannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 557/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula memerintahkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus secara *verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan berupaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak ada proses mediasi sehingga proses pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat sebagaimana Pasal 311 R.Bg, dan pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan persidangan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 283 R.Bg barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya,

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 557/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis atau surat (P) dan alat bukti saksi dipersidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg, alat-alat bukti tersebut termasuk dalam alat bukti yang dapat diajukan dipersidangan perdata sehingga alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) telah bermaterai cukup dan dinazagelen (vide: Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Materai) merupakan fotokopi dari suatu akta autentik (kutipan akta nikah) yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide: Pasal 1888 KUHPerdara), yang pada pokok materinya untuk membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah telah tercatat di KUA setempat, hal tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat (vide: Pasal 285 Rbg), kemudian bukti (P) tersebut tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak pernah hadir dalam Persidangan maka bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh sebab itu bukti (P) mempunyai kekuatan Pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah, dan Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang diajukan penggugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya di persidangan, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil. Selanjutnya keterangan saksi tersebut adalah suatu peristiwa yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri kemudian keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut menjadi suatu fakta dan memiliki

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 557/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, keterangan Penggugat, alat bukti Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, yang kesemuanya tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan diatas oleh sebab itu Majelis Hakim dapat menentukan beberapa fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di rumah orangtua Penggugat dengan penyebab Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
4. Bahwa pada tahun 2020 terjadi puncak perselisihan di rumah orangtua Penggugat dengan penyebab yang sama, dan dari pertengkaran tersebut mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang-lebih 1 (satu) tahun lamanya;
6. Bahwa selama Tergugat berpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah berkomunikasi dengan baik dan tidak peduli satu sama lain;
8. Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut maka dapat ditentukan suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 hingga puncaknya pada tahun 2020;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 557/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali dalam Hubungan rumahtangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan fakta hukum di atas, harus dinyatakan terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, **telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus** sejak tahun 2017 hingga puncaknya pada tahun 2020 yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga selama kurang-lebih 1 (satu) tahun lamanya, sehingga membuat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat jauh dari tujuannya yaitu "*membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian majelis Hakim lebih fokus memperhatikan dan mempertimbangkan apakah hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih bisa untuk diperbaiki atau tidak, dan berdasarkan fakta-fakta dan fakta hukum diatas maka hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan dan **tidak ada harapan untuk rukun kembali** karena Penggugat tetap teguh ingin berpisah dengan Tergugat dan keduanya sudah tidak tinggal bersama selama kurang-lebih 1 (satu) tahun hingga saat ini, masing-masing tidak peduli satu sama lain dan pernah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil sehingga kewajiban antara suami dan istri tidak lagi terpenuhi sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan "*Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain*", oleh sebab itu apabila hubungan rumahtangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam kondisi tersebut maka akan menyebabkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat semakin berlarut lama padahal masih dalam ikatan perkawinan sehingga akan

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 557/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan mudharat yang lain, dan hal ini menyebabkan semakin jauh dengan ruh perkawinan yaitu saling mencintai dan menyayangi dalam hubungan rumah tangga. Dan apabila diteruskan dalam ikatan perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat dibandingkan manfaatnya, maka menolak kemudharatan jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya sesuai dengan dalil Fiqhiyyah dalam kitab Al-Asybah Wannadhair yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan (keburukan) harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan)"

meskipun demikian tanpa memandang siapa yang bersalah, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan dalam kitab suci al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai;

Menimbang bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan karena Penggugat tetap teguh ingin berpisah dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Ulama yang termaktub dalam kitab Ghayatul Maram yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه المفاضى طلاقاً «غاية المرام»

Artinya : "Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya".

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 557/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, oleh karena itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek, selanjutnya oleh karena dalam hal ini Istri (Penggugat) yang mengajukan perceraian dan sebelumnya belum pernah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Dzulhijjah* 1442 Hijriah oleh **Rifky Ardhitika, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Uut Muthmainnah, S.H.I.** dan **Rivaldi Fahlepi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 557/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Rusmaladewi Ali, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat yang didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto.

dto.

Uut Muthmainnah, S.H.I.

Rifky Ardhitika, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

dto.

Rivaldi Fahlepi, S.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Rusmaladewi Ali, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK perkara/Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	500.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 557/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 557/Pdt.G/2021/PA.Pkb